



BUPATI TANAH DATAR

Batusangkar, 21 Januari 2026

Nomor : 100.3.1.2/15/HUKUM-2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Tata Tertib Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se- Kabupaten Tanah Datar
2. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar

di
tempat

Dalam rangka pengajuan usulan Rancangan Peraturan Daerah untuk usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2027, dengan ini disampaikan kepada saudara:

1. Untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, Perangkat Daerah Pemrakarsa mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisir terhadap Peraturan Daerah yang masih ada dan digunakan sampai sekarang untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru;
 - b. selanjutnya hasil inventarisir sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan analisis dan evaluasi terhadap materi muatan Peraturan Daerah apakah terjadi perubahan sebagian atau penggantian seluruhnya;
 - c. mengajukan izin tertulis dari Bupati Tanah Datar untuk selanjutnya disampaikan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - d. menyusun Kajian/Keterangan atau Penjelasan Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah Perubahan dan Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah Baru.

2. Selanjutnya ...

Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Batusangkar 27281, Sumatera Barat

Telp. (0752) 71301-71201 Fax. 71201, Laman www.jdih.tanahdatar.go.id

Pos-el hukumtanahdatar@gmail.com

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Selanjutnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah akan menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) ke Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar, untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
3. Dalam menyusun konsep Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) memiliki dasar:
 - a. kewenangan; atau
 - b. pembentukan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan materi muatan sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - c. dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penjelasan Akademik atau keterangan paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. dasar hukum pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. penjelasan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - d. ketentuan penutup.
5. Naskah Akademik yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
6. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Perangkat Daerah Pemrakarsa wajib melakukan Konsultasi Publik kepada masyarakat atau pihak terkait langsung dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah yang disusun dengan *output* sebagai berikut:
 - a. undangan rapat;
 - b. daftar hadir rapat;
 - c. berita acara rapat; dan
 - d. notulen rapat hasil konsultasi publik;
7. Selanjutnya Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat pengantar permohonan untuk dilakukan koreksi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa.

b. Naskah ...

- b. Naskah Akademik terhadap **Rancangan Peraturan Daerah Baru** memuat sistematika sebagai berikut:
 - 1) Judul;
 - 2) Daftar isi;
 - 3) Bab I pendahuluan;
 - 4) Bab II kajian teoretis dan praktik empiris;
 - 5) Bab III evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait;
 - 6) Bab IV landasan filosofis, sosiologis dan yuridis;
 - 7) Bab V jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah;
 - 8) Bab VI penutup; dan
 - 9) Daftar pustaka;
 - c. Penjelasan Akademik terhadap **Rancangan Peraturan Daerah Perubahan** memuat sistematika sebagai berikut:
 - 1) Judul;
 - 2) Kata pengantar;
 - 3) Daftar isi;
 - 4) Bab I pendahuluan;
 - 5) BAB II pokok pikiran;
 - 6) Bab III materi muatan;
 - 7) Bab IV penutup; dan
 - 8) Daftar pustaka;
 - d. Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah.
 - e. Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah yang diparaf pada setiap lembar halaman dan lembar penandatanganan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa.
 - f. Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah.
8. Selanjutnya berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah harus disampaikan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam rangka harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi serta untuk mendapatkan surat selesai harmonisasi oleh Kanwil Kementerian Hukum dengan bahan terlampir sebagai berikut:
- a. Penjelasan Akademik atau Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. Rancangan ...

- b. Rancangan Peraturan Daerah yang diparaf pada setiap lembar halaman dan lembar penandatanganan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - c. Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati;
 - d. Izin prakarsa tentang Pembentukan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
9. Selanjutnya setelah surat selesai harmonisasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum menyatakan bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah akan menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah yang telah dikaji dan mendapatkan surat selesai yang dikeluarkan oleh Kanwil Hukum ke Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar, untuk selanjutnya dibahas dengan Pansus DPRD.
10. Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan pembahasan di tingkat DPRD disampaikan ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk dilakukan proses fasilitasi atau evaluasi.
11. Untuk Rancangan Peraturan Daerah yang telah melalui tahapan pembahasan dengan DPRD setelah hasil fasilitasi atau hasil evaluasi dilanjutkan ke tahap penetapan oleh Bupati setelah disesuaikan kembali dengan hasil fasilitasi atau hasil evaluasi Gubernur Sumatera Barat.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih.

BUPATI TANAH DATAR



EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.